

# KAJIAN FILOSOFI AQIQAH DAN UDHIYAH (PERSPEKIF ALQUR'AN DAN SUNNAH)

Hj. Nurnaningsih

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin

***Abstract:** Aqiqah and Udhiyah which is a keyword in this paper are described by a system of philosophy, using descriptive qualitative method that aims to provide an understanding of all aspects related to the need for its implementation Syar'i and the conditions specified in the legal basis for al qur'an, Sunnah and ijma 'Ulama. There are several views about the need for the implementation of Aqiqah and Udhiyah so that in principle it can be said is a guidance Worship categorized in "Muakkad Sunnah, as well as benefit to be gained by doing that and instill a sense of piety and solidarity to make sense of sharing, especially among the poor in and orphans and also built the relationship on the other hand by eating sacrificial meat / aqiqah in unity with a view to get closer to Allah in achieving his Rida.*

**Kata Kunci:** Kajian filosofi, Aqiqah dan Udhiyah.

## I. PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban umat Islam dalam memenuhi tuntutan hukum sebagaimana yang telah disyariatkan dalam kelahiran seorang anak manusia, mengikuti jejak Nabi Ibrahim pada tanggal: 10, 11, 12, dan 13 Zulhijjah serta pelaksanaan Rukun Islam kelima (Ibadah Haji) kesemuanya membutuhkan syarat yang berkaitan dengan waktu dan jenis/nama binatang dalam "penyembelihan".

Berdasarkan Al qur'an, As-Sunnah dan ijma' bila seorang manusia lahir baik laki-laki maupun perempuan, maka disyariatkan bagi orang tuanya untuk melaksanakan aqiqah sesuai dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan, demikian pula bagi muslim muslimah yang terkena syarat untuk melakukan sembelihan/Qurban pada hari-hari tasyrik di bulan zulhijjah serta bagi umat Islam yang sedang melaksanakan ibadah haji misal dalam bentuk "Dam".

Syari'at tersebut sangat jelas dalil dan hukumnya namun sebagian umat Islam masih terdapat kalangan personil yang

sudah cukup memenuhi syarat untuk melakukan sembelihan/qurban/aqiqah akan tetapi baik disengaja maupun menganggap remeh dengan berbagai alasan sehingga perintah mengalirkan darah binatang tidak dapat dilaksanakan.

Disisi lain masih terpengaruh dengan pemahaman antara wajib dengan sunnah pelaksanaan Aqiqah udhiyah sehingga sebagian kaum muslimin tidak memiliki keseriusan untuk melaksanakannya. Terdapat pandangan yang beragam tentang aqiqah dan udhiyah baik dari segi: Kemampuan, waktu pelaksanaannya serta macam dan umur bagi binatang yang dapat menjadi "Binatang Sembelihan"

Para Ulama/Muballigh tidak henti-hentinya menyerukan perlunya melaksanakan perintah aqiqah/udhiyah terutama bagi muslim dan muslimah yang nyata-nyata sudah memiliki kemampuan secara material, namun kemampuan untuk menghalangi pengaruh syetan yang senantiasa menggagu sesuai dengan kisah kronologis dari Penghulu kita Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar yang cukup merima halangan dari

syethan namun berkat iman da Taqwanya kepada Allah Swt., sehingga rayuan dapat terpatahkan. Dan satu sisi yang lebih ironis lagi berkaitan dengan sembelihan binatang masih terdapat muslim dan muslimat baik yang sudah haji maupun yang belum masih terdapat dikalangan masyarakat, yang melakukan sembelihan untuk sesajen tetap menganggap tidak diharamkan agama karena binatang yang disembelih walaupun dengan niat dan tujuan seperti disebutkan, akan tetapi tetap menggunakan Bismillahir rahmanir rahim waktu menyembelih binatang, maka dipandang tidak musyrik.

Memperhatikan pelaksanaan sembelihan hewan tersebut baik dari macamnya, tujuannya dan sistemnya yang menimbulkan banyak persepsi, sehingga penulis merasa perlu mewujudkan tulisan ini untuk menjadi wawasan pertimbangan dalam melaksanakan syari'at yang telah dituntunkan dalam ajaran Islam. Sesuai Al qur'an, Hadits dan Ijma'.

Berdasar dari latar belakang tersebut diatas, maka dapat dilihat masalah pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Fuqaha tentang: Aqiqah, Udhiyah /Qurban?
2. Bagaimana konsep Alqur'an, As-sunnah serta Ijma' Ulama tentang tuntunan pelaksanaan Aqiqah dan Udhiyah/Qurban?

## II. PEMBAHASAN.

### A. Pengertian

#### 1. Aqiqah

Pengertian Aqiqah secara lughawi adalah rambut yang berada pada kepala bayi, yang sebagian pandangan menganggap najis yang perlu di bersihkan pada masa umur tujuh hari, ada yang berpendapat sembilan bahkan sebelas hari. Berhubung hewan sembelihan yang diperuntukkan bagi anak laki-laki berbeda dengan jumlah yang diperuntukkan bagi anak perempuan.

Sebagaimana yang telah menjadi warisan budaya bagi bangsa arab sebagai

latar/utama pelaksanaan syari'at ini, maka dilakukanlah sembelihan binatang yang bertepatan dengan tujuh hari dari kelahirannya dan sekaligus dilakukan pencukuran rambut dan pemberian nama bagi anak yang lahir.

Adapun pengertian Aqiqah secara istilah antara lain yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, bahwa imam Jauhari berkata: Aqiqah adalah menyembeli hewan pada hari ketujuhnya dan mencukur rambutnya, selanjutnya Ibnu Qayyim mengatakan dari keterangan tersebut jelaslah bahwa aqiqah itu dijelaskan demikian karena mengandung dua unsure diatas dan ini lebih utama. Selanjutnya Imam Ahmad dan jumhur Ulama mengatakan bila ditinjau dari segi Syar'I maka yang disebut aqiqah adalah berqurban atau menyembelih binatang yang halal untuk dimakan sesuai dengan ketentuan syar'i.

#### 2. Udhiyah.

Udhiyah atau Dhahiyyah adalah nama atau istilah yang diberikan kepada hewan sembelihan seperti: Unta, sapi atau kambing pada hari idhul Adha dan pada hari-hari tasyrik (11, 12, 13 Zulhijjah) dalam rangka ibadah dan bertaqarrub kepada Allah Subhanahu Wata'ala.

Sebagaimana yang telah dirawikan oleh Bukhari dan Muslim dari Ali r.a "Rasulullah saw memerintahkan kepadaku agar membagi-bagikan semua bagian unta (yang disembelih sebagai udhiyah), termasuk kulit serta perlengkapannya; dan tidak memberikan sesuatu darinya (sebagai upah) kepada petugas yang membelinya. Kata beliau; *kami akan memberinya diluar itu.*"

Berdasarkan hadis tersebut, Syafii, Malik dan Ahmad tidak membenarkan penjualan sesuatu dari Udhiyah, baik kulitnya atau bagian lainnya. Akan tetapi dibolehkan memanfaatkannya untuk dijadikan sandal, sepatu, jaket, tempat air dan sebagainya.

## B. Landasan Hukum

### 1. Pandangan Fuqoha tentang disyariatkannya Aqiqah

Para Fuqaha berbeda pendapat tentang permasalahan hukum Aqiqah. Perbedaan mereka dikarenakan berangkat dari pemahaman terhadap beberapa hadis yang berbeda. Mazhab Hanafiyah mengatakan bahwa hukum aqiqah adalah cuma *mubah* saja. Umat Islam bebas diperkenankan untuk melakukan dan meninggalkan ritual aqiqah ini. Dasar dari pendapat mereka adalah sebuah *atsar* (perkataan) sayidah Aisyah.

نسخت الاضحية كل نبح كان قبلها

Artinya:

*Pensyariaan kurbah telah menyalin dan mengamandemen semua bentuk ibadah persembelihan sebelumnya.*

Suatu hal yang pasti bahwa saidah Aisyah mengatakan demikian adalah bukan dari aktifitas *ijtihad* (penggalan hukum sendiri) yang dilakukan oleh beliau, akan tetapi memang ada interaksi dan mendengar langsung dari Rasulullah Saw. Karena proses *nasakh* (amandemen hukum) tidak bisa dilakukan dengan *ijtihad*, namun harus ada doktrin langsung dari nas dari al quran dan Hadis.

Sedangkan mayoritas para ulama berpendapat bahwa bagi seorang ayah atau orang yang kewajiban memberikan nafkah disunahkan menyembelih hewan aqiqah untuk bayi yang baru lahir. Karena ada sebuah riwayat dari Ibnu Abas:

عق عن الحسن والحسين عليهما السلام كبشا كبشا

Artinya:

*Rasulullah telah melakukan ibadah ritual aqiqah dengan menyembelih kambing untuk masing-masing Hasan dan Husain a.s.*

Dan sabda Rasulullah:

كل غلام رهينة بعقيقته تنبه عنه يوم سابعه ويسم فيه ويحلق راسه

Artinya:

*“Setiap anak itu digadaikan dengan aqiqahnya, yang disembelih untuknya pada hari ketujuh kelahiran, dengan memberikannya sebuah nama, dan mencukur rambut kepalanya”.*

Serta sabda Rasulullah yang juga menganjurkan Aqiqah ialah:

من ولد له ولد فا حب اينسك عنهفل يفعل

Artinya:

*Barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia menyukai untuk membaktikannya (mengAqiqahnya), maka hendaklah ia melakukannya.*

Pendapat beberapa ulama bahwa hukum aqiqah adalah *sunnah muakkad*. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan dua ekor kambing, sedangkan bagi wanita dengan seekor kambing. Apabila mencukupkan diri dengan seekor kambing bagi anak laki-laki, itu juga diperbolehkan. Anjuran aqiqah ini menjadikan kewajiban ayah (yang menanggung nafkah anak). Apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah (misalnya tujuh hari kelahiran), orang tua dalam keadaan fakir (tidak mampu), maka ia tidak diperintahkan untuk aqiqah. Karena Allah Ta'ala berfirman:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقْ شِحْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَالِحُونَ

Terjemahnya:

*Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. dan Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, Maka mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*

Namun apabila ketika waktu dianjurkannya aqiqah, orang tua dalam keadaan berkecukupan, maka aqiqah masih tetap jadi kewajiban ayah, bukan ibu dan bukan pula anaknya.

Sedangkan para ulama yang mewajibkan aqiqah, ialah Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Lits Ibnu Sa'ad dan lain-lain. Mereka berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan Muraidah dan Ishaq bin Ruhawiyah:

ان الناس يعرضون يوم القيامة علي العقيقة كما  
يعرضون علي الصلوات الخمس

Artinya:

*sesungguhnya manusia pada hari kiamat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas aqiqah, sebagaimana akan dimintai pertanggungjawabannya atas shalat-shalat lima waktu.*

Adapula pendapat yang melarang bahwa Aqiqah itu disyariatkan, mereka adalah ahli fiqih Hanafiyah. Argument yang dikemukakan adalah hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Amr bin Syuaib dari bapaknya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw, ditanya tentang aqiqah, beliau menjawab:

كل غلام مرتحن بعقيقته.

Mereka juga berargumentasi dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abi Rafi' ra, bahwa ketika ibu Al-Hasan bin Ali, Fatimah ra ingin mengakikahnya dengan dua biri-biri, Rasulullah saw bersabda:

لا تعقي ولكن احلقي راسه, فتصدقني بوزنه من  
الورق, اي من الفضة ثم ولد ثم ولد حسين, فصنعت  
مثل ذلك.

Artinya:

*janganlah engkau mengaqiqahnya, tetapi cukurlah rambut kepalannya dan bersedekahlah dengan perak sebanyak berat timbangan rambutnya itu. Kemudian lahirlah Husain dan ia melakukan seperti itu.*

Kebanyakan ahli fiqih, ilmu dan ijtihad bahwa dzahir hadis-hadis yang telah disebutkan tadi menguatkan segi disunnahkan dan dianjurkannya aqiqah.

Pada dasarnya, mengaqiqakan anak itu adalah sunnah dan dianjurkan. Ini menurut kebanyakan Ulama dan Fuqaha. Oleh karena itu disyaratkan kepada orang tua melakukannya, bilamana keadaan ekonomi memungkinkan dan mampu menghidupkan sunnah Rasulullah saw ini, agar dapat memperoleh keutamaan dan pahala dari sisi Allah swt, untuk menguatkan rasa kasih sayang, kecintaan dan mempererat tali ikatan sosial antara kaum kerabat dan keluarga. Tetangga dan sebagainya.

Kehadiran dan kebersamaan dalam upacara Aqiqah, maka seluruh keluarga dan hadirin/hadirat dapat ikut merasakan kebahagiaan atas kehadiran putra/putri yang didoakan untuk menjadi anak shaleh, generasi pelanjut bagi keluarga, bangsa dan Negara. Disamping itu dapat pula mengimplementasikan rasa sosial kepada kaum lemah dengan adanya turut menik-mati daging aqiqah yang secara syar'i diutamakan pembagiannya pada fakir miskin dan yatim piatu.

## 2. Dalil-dalil di Syariatkannya Udhiyah.

Nabi Muhammad Saw. datang sedang penduduk Madinah di masa Jahiliyah memiliki dua hari raya yang mereka bersukaria padanya (tahun baru dan hari pemuda/aunul mabud), maka Rasulullah bersabda: Aku datang kepada kalian, sedang kalian memiliki dua hari raya yang kalian bersukaria di masa jahiliyah, kemudian Allah menggantikan untuk kalian dua hari raya yang lebih baik dari keduanya; Hari idul Qurban dan hari idul Fitri (HR. Ahmad, Abu Daud, An-Nasai dan Baghawi, Shahih, Lihat Ahkamul Ledain hal.8)

Selain itu, pada hari Raya Qurban terdapat ibadah yang besar pahalanya disisi Allah Subhanahu wataala, yakni Shalat ied dan penyembelihan hewan Qurban.

Adapun dalil-dalil disyariatkannya Udhiyah:

a) Alqur'an Surah al-Kautsar ayat 2, Berkata sebahagian ahli tafsir yang dimaksud "Nahar" dalam ayat ini adalah

menyembelih udhiyah (hewan Qurban) yang dilakukan sesudah shalat ied (lihat Tafsir Ibnu Katsir 4:505 dan Al-Mughni 13:360).

- b) Dalil As-sunnah. Diriwatikan dari Anas R.A berkata: Nabi SAW berqurban dengan dua ekor domba jantan yang berwarna putih bercampur hitam dan bertanduk, beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri sambil membaca Basmalah dan bertakbir (HR. Bukhari dan Muslim)
- c) Dalil Ijma'. Pada umumnya kaum muslimin sepakat tentang disyari'atkannya (lihat Al-Mughni 13:360).

Disyari'atkannya menyembelih agar binatang jinak menjadi halal. Binatang darat yang boleh dimakan ada dua jenis: Pertama, Jenis yang dapat dikendalikan, seperti binatang ternak meliputi: unta, sapi, kambing, binatang dan bangsa burung yang ditenak orang. Agar menjadi halal, oleh Islam disyaratkan harus dengan sembelih yang Syar'i. Jenis yang kedua: Jenis binatang liar dan tidak bisa dikendalikan; jenis binatang liar dan tidak bias dikendaalikan.

Adapun binatang darat, Al Qur'an tidak menyebutkan pengharaman sesuatu-pun darinya kecuali secara khusus daging babi, bangkai dan darah, serta semua binatang yang disembelih tidak dengan nama Allah. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dengan bentuk pembatasan yang haram atas empat macam secara global dan sepuluh macam secara rinci. Namun demikian Al Qur'an berkata tentang Rasulullah saw dalam surah Al-A'raf ayat 157:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحْرَمٌ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ وَيَضَعُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Alquran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.

"Yang kotor" adalah semua binatang yang dirasakan kotor oleh selera dan perasaan orang pada umumnya, meskipun teraapat orang yang beranggapan tidak demikian. Misal Rasulullah saw, mengharamkan untuk menyantap daging keledai yang jinak pada waktu perang Khaibar, sebagaimana diriwatikan Bukharai muslim:

نهى صلي الله عليه وسلم عن اكل كل ذي نابن السباع وكل ذي مخلب من الطير.

Artinya:

diharaamkan binatang yang memiliki taring, seperti binatang buas dan yang memiliki cakar, seperti bangsa burung.

Yang dimaksud dengan binatang buas adalah binatang yang memangsa binatang lain, atau memakan dengan kejam seperti: singa, macan, serigala dsb. Sedangkan yang dimaksud dengan binatang yang memiliki cakar dan kuku tajam dari jenis burung seperti: elang dan rajawali.

Selanjutnya Ibnu Abbas berpendapat bahwa tidak ada yang haram kecuali empat jenis yang disebut dalam Al Qur'an, ia menganggap bahwa hadis-hadis larangan untuk binatang buas dan sebagainya memberikan makna dibenci bukan diharamkan, karena masyarakat jahiliyah dahulu dapat menyaantap banyak jenis makanan dan juga meninggalkan banyak jenis makanan karena hanya dianggap kotor, lalu Allah menurunkan Al Qur'an Surah Al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

Terjemahnya:

Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Apa yang dihalalkan maka halal hukumnya dan apa yang diharamkan maka haram pula hukumnya. dan pandangan Ibnu Abas diikuti pula oleh Imam Malik.

Pandangan Imam Maliki dan Hanafi: Berqurban adalah wajib bagi tiap ahlul bait setiap tahun seperti Zakat fitrah. Imamiyah dan Syafii: Hari-hari berqurban yang disunnahkan di Mina adalah empat: Hari raya dan hari Tasyriq, sedangkan selain dimina, maka hari-hari Qurban hanya tiga

hari: Hari Raya, hari kesebelas dan dua belas.

Selain dari ketentuan hukum tersebut diatas, terdapat pula kewajiban penyembelihan yang berkaitan dengan ibadah haji yang biasa disebut "Dam", berdasarkan nash dalam Al Qur'an ada empat hal sebagai berikut:

1) Sanksi tamattu' Allah berfirman Al-baqarah ayat 196.

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعِمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ... ﴿١٩٦﴾

Terjemahnya:

Barang siapa yang mendahulukan umrah sebelum haji, maka wajib menyembelih kurban yang mudah didapat.

2) Sanksi mencukur karena ia dapat memilih Allah berfirman lanjutan dari kalimat surah Al-baqarah ayat 196:

كَانَ... فَمَنْ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أذى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ

Terjemahnya:

Apabila diantaramu ada yang sakit atau ada gangguan dikepalanya lalu ia bercukur, aka ia wajib membayar fidyah, yaitu berupa puasa, bersedekah atau berqurban.

3) Qurban sebagai balasan Allah berfirman dalam Q:S Al-Maidah ayat 95:

الَّذِينَ يَتَأَيُّهَا ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ تَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدَلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ أَوْ مَسْكِينٍ عَدْلٌ ذَٰلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ اللَّهُ فَيَنْتَقِمُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Terjemahnya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, Maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Ka'bah atau (dendanya) membayar kaffarat dengan memberi Makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya Dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. dan Barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa.*

- 4) Qurban untuk melepaskan Allah berfirman dalam Q:S:Al-Baqarah ayat 196:

فَإِنْ أَحْصَرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴿١٩٦﴾

Terjemahnya:

*Bila kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau sakit) maka sembelilah qurban yang mudah didapatkan.*

Selanjutnya selain yang disebutkan diatas terdapat pula qurban yang diwajibkan karena: janji nadzar atau sumpah.

### C. Syarat-Syarat, Waktu dan Tempat Pelaksanaan Aqiqah dan Udhiyah/ Qurban

#### 1. Syarat-syarat Qurban

Adapun yang menjadi syarat Qurban adalah sebagai berikut:

- a) Binatang yang harus menjadi Qurban adalah binatang ternak seperti: Sapi, Unta, kambing, biri-biri yang telah menjadi kesepakatan ulama. Dalam kitab Al-Mughni; Imam: Maliki, hanafi, syafii dan Hambali tidak membolehkan kibas yang masih berumur enam bulan, juga

bagi kambing keculi yang sudah berumur dua tahun serta unta keculi yang sudah berumur lima tahun. Pendapat tersebut sesuai yang telah dijelaskan oleh Imamiyah dalam kitab Al-Jawahir yang menafsirkan Al-Itsani dengan unta yang telah memasuki umur enam tahun.

- b) Binatang Qurban harus tidak memiliki cacat, misal buta sebelah matanya, pincang, sakit dan tidak besar yang diperkirakan belum berfungsi instinknya menurut kesepakatan ulama.

Adapun binatang yang dikebiri ulama berbeda pendapat, misal ekornya putus, telinga satu. Selanjutnya Al-Allamah Al-Hilli dalam kitab Al-Tazkirah berpendapat: Unta dan sapi betina lebih utama sedang kambing lebih diutamakan yang jantan dan tetap memperhatikan binatang qurban yang bebas dari kehamilan dan penyakit.

Adapun yang menjadi syarat sembelihan secara syar'I sebagai berikut:

*Pertama:* Binatang harus disembelih dengan alat yang tajam, yang dapat mengalirkan darah dan memotong urat leher, meskipun itu berupa kayu atau batu, sebagaimana perkataan Athy pada rasulullah: Wahai rasulullah kami berburu binatang, namun tidak mendapati pisau keculi batu tajam dan pecahan rotan, Rasulullah menjawab:

امر الدم بما شئت واذكر اسم الله عليه.

Artinya:

*Alirkan daraah dengan apapun yang kamu dapat lakukan dan sebutlah nama Allah atasnya.*

*Kedua:* Ditenggorokan atau dibawah leher yakni pemotongan hendaknya harus sama persis tusukan dibawah leher yang mematikan (khusus Unta). Penyembelihan paling sempurna adalah yang dapat memutuskan kerongkongan (jalan makanan dan minuman dileher) yakni terdapat dua urat besar dileher

Dalam dua kitab Shahih dari Rafi'I bin Khudairij ra. berkata: Kala itu kami bersama Rasulullah saw. Terdapat unta

yang sangat bandel pada hal mreka tidak punya kuda pemburu, maka dilemparlah unta itu sehingga iapun berhenti, melihat keadaan itu Rasulullah saw bersabda:

ان لهذه البهائم اوايد كاويد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا.

Artinya:

*Binatang-binatang yang memiliki potensi menjadi garang sebagaimana yang dimiliki binatang buas, karena itu, jika ada diantaranya yang berperilaku seperti ini, perlakukanlah dia seperti ini juga.*

*Ketiga:* Tidak menyebut nama selain Allah. Syarat ini merupakan ijma', yang demikian itu karena masyarakat jahiliyah dahulu melakukan taqarrub kepada Tuhan-Tuhan dan berhala mereka dengan melakukan penyembelihan atas namanya, karena itu Al Qur'an mengharamkan.

*Keempat:* Menyebut nama Allah atas sembelihan tersebut dan inilah yang secara tekstual disebut dalam nash-nash Syar'i: Q:S. Al-an-am 118 dan 121:

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِعَائِيَّتِهِ

مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

*“Maka makanlah binatang-binatang (yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelohnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatNya.”* Surah Al-an'am ayat 118.

تَأْكُلُوا وَلَا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ

لَفِسْقٌ ...

Terjemahnya:

*dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.*

Surah Al-an'am ayat 121.

Demikian pula disebutkan dalam Hadits Buhari lainnya: Rasulullah saw bersabda:

ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه.

Artinya:

*Selama darah itu mengalir dan disebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah.*

Sebagian ulama berpendapat bahwa penyebutan nama Allah adalah suatu keharusan, akan tidak meesti hanya pada saat penyembelihan, akan tetapi menyebut nama Allah pada saat makan, itu sudah mewakili sebutan nama Allah pada semelihan. Sebagaimana hadits Bukhari dari A'isyah r.a, ada kaum yang bertanya kepada Nabi saw:

ان قوما ياتوننا باللحمان لاندر اذكروا اسم الله

عليها او لم يذكروا؟ اناكل منها ام لا ؟ فقال

رسول الله صلي الله عليه وسلم : اذكروا اسم

الله وكلوا.

Artinya:

*“Ada sekelompok orang yang membawa daging untuk kami, sedangkan kami tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allahswt atasnya atau tidak, kami boleh memakannya atau tidak, Rasulullah saw menjawab: sebutlah nama Allah dan makanlah.”*

## 2. Syarat-syarat Aqiqah

Adapun yang menjadi syarat-syarat dalam Aqiqah sebagai berikut:

- Dari sudut umur binatang aqiqah dank urban sama saja.
- Sembelihan aqiqah diporong mengikut sendinnya dengan tidak memecahkan tulang sesuai dengan tujuan aqiqah itu sebagai “Fida” (mempertalikan ikatan dari anak dengan Allah swt).
- Sunnah dimasak dan disajikan atau dijamu untuk fakir dan miskin, keluarga, tetangga dan saudara. Berbeda dengan daging kurban sunnah dibagikan daging yang belum dimasak.

- d) Anak laki-laki disunnahkan atas dua ekor kambing dan seekor untuk anak perempuan.

Hal ini karena mengikuti sunnah Rasulullah saw:

*Aisyah r.a berkata: dari Rasulullah saw; afdhal bagi anak laki-laki dua ekor kambing yang sama keadaannya dan bagi anak perempuan seekor kambing. Dipotong anggota-anggota (binatang) dan jangan dipecah-pecah tulangnya. (HR. Al-Hakim)*

### 3. Waktu Penyembelihan Aqiqah

Penyembelihan untuk Aqiqah sebagaimana disebutkan dalam Hadits Sumurah:

الغلام مرتحن بعقيقته, تذبح عنه يوم السابع و  
يسمي.

Artinya:

*Anak itu digadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan binatang baginya pada hari ketujuh dari kelahirannya dan diberi nama.*

Penetapan waktu Aqiqah tujuh hari bukan berarti tidak ada waktu lain, terdapat pula pendapat lain bahwa jika diaqiqah pada hari keempat, kedelapan dan kesepuluh atau setelah itu, maka aqiqah itupun telah cukup.

Imam malik berkata: Jika seorang bapak mampu mengaqiqah anaknya pada hari ketujuh, maka hal itu lebih utama, sesuai dengan perbuatan nabisaw, namun jika hal itu terasa menyulitkan, maka diperbolehkan untuk melaksanakan pada hari kapan saja, maka perintah menyembelih untuk Aqiqah terdapat kelonggaran waktu dan kemudahan.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

Terjemahnya:

*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*

### 4. Waktu Penyembelihan Udhiyah

Penyembelihan dimulai sesuai sholat Iedul Adha hingga khir dari hari-hari tasyrik yaitu sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah. Dan sebagian ulama memandang waktu terakhir berkorban adalah terbenamnya matahari pada tanggal 12 Dzulhijjah -Wallahu A'lam. sebagaimana Sabda Rasulullah saw yang artinya:

*dari Al Baro Bin Azib ra., Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya yang pertama kali dilakukan pada hari (iedul Adha) ini adalah sholat, kemudian kita pulang lalu menyembelih (udhiyah). Barang siapa yang melakukan seperti ini, maka telah sesuai dengan sunnah kami dan barang siapa yang menyembelih sebelum sholat maka sembelihan tu hanyalah daging untuk keluarganya dan tidak termasuk (nusuk) ibadah" (HR. Bukhari dan Muslim).*

Adapun doa yang dibaca saat menyembelih yakni:

باسم الله الله أكبر

*Dengan nama Allah, Allah yang maha besar*

Dan boleh ditambah:

اللهم هذا منك و لك اللهم هذا عن

Artinya:

*ya Allah sembelihan ini dari-Mu dan bagi-Mu. Ya Allah sembelihan ini atas nama...(menyebutkan nama yang berkorban) HR. Abu Daud.*

Urutan Udhiyah yang afdhal menurut pandangan Jumhur Ulama sebagai berikut:

- 1) Seekor unta untuk satu orang
- 2) Seekor sapi dari satu orang
- 3) Seekor domba dari satu orang
- 4) Seekor kambing biasa dari satu orang
- 5) Aungan 7 orang untuk seekor unta

### 5. Tempat Pelaksanaan Aqiqah dan Udhiyah

Tempat melaksanakan Aqiqah umumnya dilakukan dimana bayi itu berada, daging sembelihan dibagikan kepada fakir

miskin dan anak yatim serta menjadi suguhan makanan kepada keluarga dan handai tolan yang diundang. Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Haj:28 dan 36.

Memahami ayat tersebut diatas sebagian para salaf menyukai membagi daging kurban menjadi tiga bagian: Pertama sebagian untuk diri sendiri, kedua sepertiga untuk hadiah orang-orang mampu (bagi yang diundang menghadiri hari aqiqah) dan sepertiga lagi untuk shadaqah dan fuqara.

Syekh Abdullah bin Baz Rahimahullah juga membolehkan dikirimnya hewan dan daging-daging qurban kedaerah-daerah jihad dan tempat manusia diketahui banyak kelaparan.

#### **D. Hikmah pelaksanaan aqiqah dan udhiyah**

##### **1. Hikmah Aqiqah**

Aqiqah adalah bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada hambanya dalam bentuk rezki seorang anak. Dengan mendapatkan nikmat tersebut seorang yang melaksanakan ibadah aqiqah diharapkan dapat berbagi kesenangan kepada para kerabat, tetangga dan teman dekat sehingga menumbuhkan ikatan rasa cinta kasih di hati mereka.

Sejak seorang suami memancarkan spermannya kepada istrinya, lalu sperma itu berlomba-lomba mendatangi panggilan indung telur melalui sinyal kimiawi yang dipancarkan darinya, sejak itu tanpa banyak disadari oleh manusia, sesungguhnya setan jin sudah mengadakan penyerangan kepada calon anak mereka. Hal tersebut dilakukan oleh jin dalam rangka membangun pondasi di dalam janin yang masih sangat lemah itu, supaya kelak disaat anak manusia tersebut menjadi dewasa dan kuat, setan jin tetap dapat menguasai target sasarannya itu. Maka sejak itu pula Rasulullah saw telah mengajarkan kepada umatnya cara menangkal serangan yang sangat membahayakan itu sebagaimana sabda beliau:

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله قال باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان ابدا.

*Artinya:*

*Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: "apabila seseorang diantara kamu ingin bersetubuh dengan istrinya hendaklah ia membaca: dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, wahai Tuhanku jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami. Sekiranya hubungan antara suami istri itu ditakdirkan mendapat seorang anak, anak itu tidak akan diganggu oleh setan untuk selamanya."*

Disaat manusia sedang menjalani bagian kehidupan yang paling nikmat, mereka tidak boleh lupa diri. Mereka tidak boleh lupa kepada Allah Ta'ala. Kebahagiaan hidup harus dimulai dengan berzikir menyebut asma-Nya dan membaca doa. Hal itu harus dilakukan agar kebutuhan biologis manusia tersebut dinilai sebagai amal ibadah. Ketika perbuatan yang sering menjadikan manusia lupa diri itu menjadi amal ibadah, disamping mereka mendapatkan pahala yang besar, juga pa saja yang ditimbulkan darinya juga akan mrnjadi buah ibadah. Oleh karena ibadah berarti menolong di jalan Allah, maka Allah akan selalu memberikan perlindungan kepada hambannya yang beriman itu.

Dengan sebab pertolongan Ilahiyah tersebut, sejak saat itu juga calon anak manusia itu akan mendapatkan perlindungan dari-Nya. Janin yang sangat lemah itu dimasukkan dalam benteng perlindungan-Nya yang kokoh sehingga

setan jin tidak mampu lagi mengganggu untuk selama-lamanya.

Jika diambil arti secara filosofis, tujuan aqiqah juga seperti tujuan ibadah qurban, yakni melakukan tebusan atau yang disebut istilah fida' artinya yang semestinya Nabi Ismail as mati karena Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk menyembelihnya namun kematian itu ditebusi oleh Allah dengan kematian seekor binatang kurban. Seperti itulah tujuan aqiqah yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Yakni melakukan penebusan, sekiranya disaat kedua orang tua tersebut melaksanakan kewajiban nafkah badan ada kehilafan. Maksudnya bagi kehidupan anak yang sudah terlanjur tergadaikan kepada setan jin atas kesalahan yang diperbuat, orang tua itu dianjurkan melaksanakan tebusan dengan melaksanakan aqiqah.

Jadi salah satu hikmah aqiqah adalah selain unruk melaksanakan sunnah Rasul, juga dapat dijadikan media atau sarana bagi usaha penyembuhan orang yang telah terlanjur jiwannya tergadaikan kepada setan jin sehingga badannya dihindangi berbagai penyakit. Aqiqah yang dilaksanakan itu bukan dalam arti kambing yang disembelih lalu dipersembahkan kepada jin yang sedang memperdaya orang sakit sehingga hukumnya menjadi syirik. Namun semata-mata melaksanakan syariat agama dengan asumsi bahwa ibadah yang dilakukan bukan untuk kepentingan Allah, tetapi pasti ada manfaat bagi orang yang melakukannya.

Hal itu bisa terjadi karena secara sunnatullah Allah sudah menetapkan bahwa setiap amal ebaikkan pasti dapat menghilangkan keburukan, yang penting dengan niat menjalankan perintah Allah swt. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Hud ayat 11:

﴿ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ أَلْسِيَّاتِ ۖ ذَٰلِكَ ذِكْرُ ۝١١ ﴾

﴿ لِلذَّكْرِ ۝١١ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa)

perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat.

Dan secara singkat hikmah-hikmah disyariatkannya Aqiqah ialah:

- 1) Aqiqah merupakan suatu pengorbanan yang akan mendekatkan anak kepada Allah pada awal menghirup udara kehidupan.
- 2) Suatu penebusan bagi anak dari berbagai musibah dan kehancuran.
- 3) Bayar utang anak untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya.
- 4) Sebagai media menampakkan rasa gembira dan melaksanakan syariat islam dan bertambahnya keturunan mukmin serta memperbanyak umat Rasulullah.
- 5) Dapat memberikan sumber jaminan sosial dan menghapus gejala kemiskinan dan masyarakat.

## 2. Hikmah Udhhiyah

Diantara hikmah disyariatkannya Udhhiyah ialah:

- 1) *Taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt, seperti salah satu firman-Nya dalam surah Al-Kautsar ayat 2:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْخَرْ ۝٢ ﴾

Terjemahnya:

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah

- 2) Menghidupkan sunnah Imamul Muwahidin Nabi Ibrahim a.s dan menghidupkan semangat berkorban.
- 3) Memberikan kelapangan dan berbagi suka pada kerabat dan keluarga, serta menyebarkan kasih sayang kepada kaum fakir dan miskin.
- 4) Sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah swt yang telah menundukkan kepada kita dari binatang-binatang ternak.

## III. PENUTUP

Aqiqah adalah merupakan ibadah yang berkaitan dengan kelahiran seorang bayi baik laki-laki maupun perempuan dengan jumlah kambing/biri-biri (2:1) bagi

keluarga yang disyaratkan punya kemampuan, dan ditentukan hari yang umumnya adalah hari ketujuh, namun masih terdapat perbedaan pendapat antara diwajibkan, disunnahkan bahkan ada yang menganggap tidak perlu, namun tulisan ini lebih mengarahkan kepada sunnah muakkad

Adapun udhiyah yang berkaitan erat dengan waktu 10, 11, 12, dan 13 Dzulhijjah adalah disyariatkan bagi muslim-muslimah yang sudah punya kemampuan baik yang seang melaksanakan ibadah haji maupun yang tidak sedang berhaji dengan tetap mengikuti syarat dan ketentuannya secara syar'I, dan dagingnya dapat diberikan atau dinikmati oleh diri sendiri, keluarga dan fakir miskin serta yatin piatu, yang salah syarat utam adalah memotong hewan dengan pisau yang tajam disertai Bismillah

Baik Aqiqah maupun Udhiyah semuanya merupakan ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan mengorbankan sebagian dari harta yang dimilikinya dan merupakan sunnah muakkad (menghampiri wajib).

#### DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), Juz IX.
- Abd al-Rahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), jilid IV.
- Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Ttp: Dar al-Tsaqafah al-Islamiyah, tth), jilid II.
- Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz II.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Khamsah*, (Bairut: Dar al-Jawad, t.th).
- Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad al-Anshari al qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), Juz ke-V.

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), Juz I.

M. Quraish Shihab, *Wawasan al quran*, (Bandung: Mizan, 1996).

Tajuddin al-Subki, *Jam'u- Jawami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), Juz II.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Al-Thuruq al-Hukmiyah fi Siyasat asy-Syar'iyah*, (Jeddah; Maktabah al-Madani).

Muhammad Mustafa Syalabi, *Ta'li al Ahkam*, (Beirut: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1993)

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>HR Ahmad, Abu daud nasa'i, Hakim dan Ibnu Hibban.

<sup>1</sup>Terdapat fuqaha menjelaskan beberapa persyaratan lain yang tidak dicantumkan karena tidak terdapat nash sharih yang mensyarat-kannya. Disamping itu penyembelihan merupakan hal yang sudah lumrah, namun masih terdapat perbedaan pendapat tentang batas urat leher binatang yang disembelih, akan tetapi semua syarat baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan semua punya dalil/alas an.